



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHKLISIN, Tempat/tanggal lahir, Blora, 13 Juni 1981, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan Kawin bertempat tinggal di Kelurahan Jepon RT.002 RW.008 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Maret 2024 dengan nomor register 33/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **MUHKLISIN** lahir di Blora, 13 Juni 1981, anak laki-laki, dari pasangan suami dan istri bernama **TAMAR** dan **SUJILAH** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2981/Dis/2005 tanggal 29 Juli 2005 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora;
2. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2981/Dis/2005 tanggal 29 Juli 2005 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **MUHKLISIN** di rubah menjadi **MUCHLISIN**, disesuaikan dengan dokumen milik Pemohon sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dengan Nomor : KK.11.16.4/Pw.01/890/2007 tanggal 27 Maret 2007 dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Anak Pemohon bernama **KHOLIFATUN KHOIRUNNISA** dengan Nomor : DN-03.Dd/06.3343774 tanggal 04 Juni 2018 dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;

c. Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) atas nama Anak Pemohon bernama **KHOLIFATUN KHOIRUNNISA** dengan Nomor : MTS-13.110057822 tanggal 04 Juni 2021 dari Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kabupaten Blora;

3. Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena berkeinginan menyeragamkan identitas Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil antara Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;

4. Bahwa untuk melakukan perbaikan penulisan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*;

b. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : *"**Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan **penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon** yang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan*

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

c. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi : **“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;**

d. Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : **“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing”;**

e. Pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi : **“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK dan KTP-el”;**

f. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : **“Elemen data dinamis yang terdiri nama, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el dapat dilakukan perubahan melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang”;**

g. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbunyi : **“Elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotokopi **salinan penetapan pengadilan** dan menunjukkan **salinan penetapan pengadilan**”;

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon dan keluarganya;

6. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk menambahkan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 2981/Dis/2005 tanggal 29 Juli 2005 dari Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, yang semula bernama **MUHKLISIN** di rubah menjadi **MUCHLISIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Blora NIK: 3316081306810003, tanggal 10 April 2015, atas nama Muhklisin, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3316082501083087, atas nama Kepala Keluarga Muhklisin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 2981./Dis/2005, atas nama Muhklisin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 29 Juli 2005, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Jepon Nomor Pokok Sekolah Nasional: 20314652 atas nama Kholifatun Khoirunnisa', tanggal 4 Juni 2018, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 083/Mts.11.16.001/PP.01.1/06/2021 atas nama Kholifatun Khoirunnisa', tanggal 4 Juni 2021, diberi tanda bukti P-4;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : KK.16.4/Pw.01/890/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, tanggal 27 Maret 2007, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 146/396/2024 atas nama Muhklisin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jepon, tanggal 3 Juni 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan asli dari surat dimaksud, sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SLAMET

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama Muhklisin lahir di Blora tanggal 13 Juni 1981 anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama Tamar dan Sujilah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Jepon RT.002 RW.008 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ingin menyeragamkan identitas Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran, KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon supaya sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Muhklisin sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, berbeda dengan nama Pemohon yaitu Muchlisin sebagaimana tercantum dalam Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon atas nama Pemohon;
- Bahwa Muhklisin dan Muchlisin adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut;

2. Saksi JUREMI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bernama Muhklisin lahir di Blora tanggal 13 Juni 1981 anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama Tamar dan Sujilah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Jepon RT.002 RW.008 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon karena ingin menyeragamkan identitas Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran, KartuTanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon supaya sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon atas nama Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya bernama Muhklisin sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, berbeda dengan nama Pemohon yaitu Muchlisin sebagaimana tercantum dalam Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon atas nama Pemohon;
- Bahwa Muhklisin dan Muchlisin adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk memperbaiki namanya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan perubahan nama Pemohon yang bernama **MUHKLISIN** yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangan mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Blora hubungannya dengan ketentuan penerapan azas domisili dimana berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Jepon RT.002 RW.008 Kecamatan Jepon Kabupaten

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah perihal perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca nama **MUHKLISIN** di rubah menjadi **MUCHLISIN** dengan alasan karena ingin merubah nama Pemohon di Kartu tanda Penduduk (KTP), Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik Pemohon supaya sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Ijazah anak Pemohon dan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 2981/Dis/2005 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 29 Juli 2005 pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama MUHKLISIN lahir di Blora tanggal 13 Juni 1981 anak Laki-laki dari suami-isteri bernama TAMAR dan SUJILAH yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dalam surat-surat lainnya yang dimiliki oleh Pemohon yakni bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Jepon Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20314652 tanggal 4 Juni 2018 atas nama Kholifatun Khoirunnisa', bukti P-5 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: 083/Mts.11.16.001/PP.01.1/06/2021 tanggal 4 Juni 2021 atas nama Kholifatun Khoirunnisa' dan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepon dengan Nomor : KK.11.16.4/Pw.01/890/2007 atas nama Pemohon, hal mana bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat pada bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penggantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula bernama **MUHKLISIN** dirubah menjadi **MUCHLISIN**;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan sehingga Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya serta untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui jika didasarkan pada dokumen kependudukan yang telah terbit atas nama Pemohon, Hakim berpendapat terdapat kekeliruan pencatatan peristiwa penting khususnya terhadap salah satu data perseorangan yang telah diterbitkan atas nama Pemohon yakni yang bernama MUHKLISIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menjamin kepastian terhadap identitas yang digunakan maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan merubah data Pemohon khususnya terhadap nama yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap salah satu Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas nama Pemohon yakni terhadap Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 2981/Dis/2005 tertanggal 29 Juli 2005 yang terbit atas nama Pemohon dengan menggunakan data sebelum Pemohon mengajukan permohonan perubahan data;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional petitum seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dari permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b maka terhadap pelaporan dimaksud wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana dimana Pemohon berdomisili yakni kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora selaku instansi pelaksana Pemohon berdomisili dan untuk selanjutnya dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan permohonan ini dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin untuk memperbaiki nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 2981/Dis/2005 tertanggal 29 Juli 2005 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora yang semula bernama **MUHKLISIN** di rubah menjadi **MUCHLISIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bora selaku pejabat pembuat akte catatan sipil dimana Pemohon berdomisili yang untuk selanjutnya agar dibuatkan catatan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **RENI YULI ARTANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

RENI YULI ARTANTI, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- PNBPN	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 3.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)